



Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Seluruh Indonesia;
 2. Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten/kota Seluruh Indonesia;
- di
Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR: 1971/SE/PK.430/F/02/2023

TENTANG

PROSEDUR PEMOTONGAN BERSYARAT DI RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA PADA HEWAN TERTULAR PENYAKIT KULIT BERBENJOL (*LUMPY SKIN DISEASE*)

A. Latar Belakang

Memperhatikan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disease) di Provinsi Riau, dan berpotensi menyebar ke wilayah lain di Indonesia maka diperlukan prosedur dan mekanisme proses pemotongan hewan dan penanganan produknya agar tetap memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) serta Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) tidak berpotensi menjadi salah satu sumber penularan Lumpy Skin Disease (LSD) bagi hewan rentan dan lingkungan sekitarnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi perangkat daerah provinsi dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka pemotongan hewan dalam situasi kejadian LSD;
2. Surat edaran ini bertujuan untuk pelaksanaan tindakan pencegahan penyebaran LSD yang berisiko terjadi pada proses pemotongan hewan dan memberikan jaminan produk hewan atau pangan asal hewan yang dihasilkan ASUH dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Persyaratan Umum; (2) Pemeriksaan Antermortem; (3) Pemeriksaan Postmortem, (4) Pembersihan, Disinfeksi dan Pemusnahan; (5) Pelaporan; dan (6) Pendanaan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242/KPTS/PK.320/ M/3/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disesase/LSD) di Provinsi Riau;

E. Pelaksanaan

1. Persyaratan Umum

- a. Pemotongan hewan dilakukan di RPH-R yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati/wali kota; dan
- b. Kriteria minimum RPH-R yang dapat ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati/wali kota:
 - 1) Memiliki kandang isolasi;
 - 2) Memiliki penampungan limbah;
 - 3) Memiliki fasilitas atau lahan untuk penguburan dan/atau pembakaran; dan
 - 4) Melengkapi fasilitas pengendalian vektor menggunakan insektisida yang aman digunakan di unit usaha pangan terutama RPH di zona tertular.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, pemotongan dan tindakan pengendalian dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner penanggung jawab teknis RPH-R di bawah pengawasan dokter hewan berwenang.

2. Pemeriksaan Antemortem
 - a. Pemeriksaan fisik secara kelompok dilakukan meliputi pernafasan, perilaku, cara berjalan, postur, lubang kumlah (telinga, hidung, anus, kelamin), gerak dan tampilan (adanya benjol, pembengkakan);
 - b. Pemeriksaan secara individu dilakukan terhadap hewan yang menunjukkan gejala klinis penyakit LSD dan/atau dicurigai tertular LSD.
 - c. Persyaratan hewan yang dapat dipotong bersyarat antara lain:
 - 1) Hewan tidak demam (suhu tubuh kurang dari 40.5°C);
 - 2) Pemotongan bersyarat dilakukan paling lambat dilakukan 1 jam setelah pemotongan hewan sehat selesai;
 - d. Persyaratan hewan yang ditunda dipotong
 - 1) Hewan demam (suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 40.5°C);
 - 2) Hewan ditempatkan di kandang isolasi di bawah pengawasan dokter hewan atau paramedik veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang;
 - 3) Hewan dapat dipotong setelah suhu tubuh di bawah 40.5°C.
3. Pemeriksaan Postmortem
 - a. Perubahan postmortem yang menciri pada LSD meliputi:
 - 1) Bungkul atau nodul kulit disertai luka apabila bungkulnya terlepas; dan/atau
 - 2) Bungkul beserta *lesio ulseratif* dapat ditemukan di rongga mulut, sayatan melintang kulit, ambing serta organ saluran pernafasan, pencernaan dan organ dalam lainnya.
 - b. Keputusan postmortem LSD
 - 1) Karkas dan organ normal atau tidak menunjukkan perubahan dapat diedarkan untuk dikonsumsi.
 - 2) Karkas, daging dan/atau hasil samping yang mengalami kelainan dilakukan *trimming* (penyayatan dan pemisahan) jika menunjukkan perubahan patologis atau penyakit yang diduga Penyakit LSD;
 - 3) Seluruh karkas dan organ dari hewan yang menunjukkan infeksi sistemik (*septicaemia*) harus dimusnahkan secara keseluruhan. Kondisi infeksi sistemik ditunjukkan dengan kondisi seperti *limfonodus* membesar, perdarahan (*haemorrhagi*) di berbagai organ, limpa membesar, terdapat cairan bercampur darah di rongga perut dan rongga dada, dapat disertai dengan kekuningan (*ikterus*);
 - c. Penanganan Kulit
 - 1) Jika persentase jumlah benjolan kurang dari 50% maka kulit dapat diedarkan setelah dilakukan penggaraman;
 - 2) Jika persentase jumlah benjolan lebih dari 50% maka kulit harus dimusnahkan dengan dikubur atau dibakar di RPH-R tersebut.
4. Pembersihan, Disinfeksi, Pengendalian Vektor, dan Pemusnahan
 - a. Pembersihan dan Disinfeksi
 - 1) Pembersihan dan disinfeksi harus dilakukan di kandang penampungan serta pada lantai dan peralatan RPH-R setelah proses pemotongan selesai;
 - 2) Jenis bahan aktif disinfektan yang dapat digunakan beserta waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain: Ammonium kuartener (*quaternary ammonium compounds*) 0.5%, Sodium hipoklorit 2-3%, fenol 2%, iodine 0,05% dan beberapa jenis detergent (*sodium dodecyl sulphate*);

Jenis Bahan Aktif Disinfektan	Pengenceran	Cara Pencampuran	Waktu Kontak
5,25% sodium hypochlorite (NaOCl)	3%	Tambahkan 3 liter NaOCl dan 2 liter air, campur dengan merata	10 menit
Potassium peroxymonosulfate dan sodium chloride	2%	Sesuai petunjuk penggunaan pada label	10 menit
Ammonium kuartener	0,5%	Sesuai petunjuk penggunaan pada label	10-30 menit

- 3) Semua orang di RPH-R harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD);
 - 4) Setelah digunakan, APD harus dibersihkan dan didisinfeksi atau dimusnahkan;
 - 5) Semua orang yang kontak dengan hewan, proses pemotongan, hasil pemotongan, dan limbah harus membersihkan diri dan mendisinfeksi sebelum keluar dari RPH-R;
 - 6) Dilakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap pakaian dan sepatu petugas atau orang yang kontak dengan hewan atau produk hewan selama proses pemotongan; dan
 - 7) Disinfeksi terhadap alat angkut dan petugas harus dilakukan saat memasuki dan keluar area RPH-R.
- b. Pengendalian vektor
- 1) Penyakit LSD dapat disebarkan oleh vektor seperti lalat, caplak, dan nyamuk;
 - 2) Pengendalian vektor terutama diterapkan pada RPH yang berada di zona tertular. Zona tertular adalah desa dimana ditemukannya kasus LSD;
 - 3) Pengendalian vektor dengan cara pemberian insektisida melalui penyemprotan (*spraying*) atau perendaman ternak (*dipping*) harus dilaksanakan terutama di kandang penampungan, tempat pembuangan kotoran/limbah, dan lingkungan sekitar RPH;
 - 4) Insektisida yang direkomendasikan di RPH adalah bioinsektisida yang aman digunakan pada unit usaha pangan.
 - 5) Insektisida yang sangat direkomendasikan digunakan di RPH adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, ekstrak jahe dan lainnya;
 - 6) Insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh *Codex alimentarius* seperti *dimethoate*, *oxydemeton-methyl*, *diazinon* dan *carbofurane*;
 - 7) Jika menggunakan insektisida anorganik pada hewan maka hewan sebelum disembelih sebaiknya dimandikan air untuk menghilangkan residu insektisida pada tubuh hewan;
 - 8) Insektisida tidak digunakan di dalam bangunan utama RPH (ruang penyembelihan dan penanganan karkas) di RPH.

c. Pemusnahan

Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Dimusnahkan dengan insenerator atau dibakar; atau
- 2) Didisinfeksi dan dikubur.

5. Pelaporan

Petugas Pemeriksa wajib melaporkan sapi dan kerbau yang menunjukkan gejala yang diduga LSD kepada pejabat otoritas veteriner provinsi/kabupaten/kota setempat dan pejabat otoritas veteriner provinsi/kabupaten/kota asal melalui sistem pelaporan antemortem-postmortem yang terintegrasi dengan iSIKHNAS.

6. Pendanaan

Gubernur/bupati/wali kota menyiapkan anggaran APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat untuk pelaksanaan pemotongan bersyarat LSD di RPH-R yang ditunjuk atau ditetapkan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Februari 2023

Direktur Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan



Nasrullah

196602231993031001